

## PERAN PEMANGKU ADAT SUKU TENGGER DALAM MENJALANKAN SISTEM HUKUM ADAT

Oleh :

**Fatmawati, S.H.**

### *Abstract*

*Advances in science and technology has led to erosion of the values of the authenticity of the Indonesian nation, known as the number of local wisdom. Indigenous peoples Tengger Wonokitri Village is a village where people are obedient to the positive law in Indonesia as well as keep the Law of indigenous patrimony. They were led by a Shaman or customary holders who chaired the Tengger community as a big family led social life, maintain and protect the lives of law to run it properly. Chairman of the joint indigenous people routinely hold salvation always known by the village or ceremonial "Entas-Entas" and "Indigenous Mayu" that has always existed existence until hereditary. Traditional authorities play a role over the actions of the customs and worship, as well as the legal act that is a crime, marriage, inheritance and land affairs related to the close affinity between the land and indigenous peoples. Customary law society Tengger tribe is able to synchronize and synergize well against positive law in Indonesia. The society is able to open up and adopt its rules of customary law from the outside if a positive impact on society. Activities traditional authorities aided by assistants (comprised of elderly or legen wong) the problems that occur in the community.*

*Keywords: Indigenous Stakeholders, Tengger Tribe, Indigenous Legal System*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum adat adalah bentuk budaya hukum yang secara turun-temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu masyarakat hukum adat. Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas, persamaan kepentingan dan kesadaran. Sebagai budaya hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa melalui legislatif, melainkan lahir dari opini-opini dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan.<sup>1</sup>

Dengan bentuknya sebagai kebiasaan tersebut, sehingga budaya hukum yang hidup dalam masyarakat adat adalah tidak tertulis (*unwritten law*). Karakter lain dari budaya hukum dalam suatu masyarakat hukum adalah hukum yang berlaku senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi psikologi masyarakat sehingga substansi fungsi dari aplikasi ketaatan akan hukum didasari rasa keadilan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu semua dibutuhkan seseorang yang mampu mempengaruhi masyarakatnya yaitu pemangku adat atau kepala adat. Karena yang memiliki peranan besar dalam menjaga dan

melestarikan Hukum adat tersebut adalah seorang pemangku adat.

Hukum adat tak terlepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia jauh sebelum penerapan hukum kolonial di Indonesia, masyarakat nenek moyang kita telah mengenal dan menganut sistem hukum sendiri. Meski hukum adat yang berlaku di Indonesia dengan unsur kebudayaan lebih bersifat lokal dibanding hukum kolonial yang bersifat universal. Namun kelokalannya tersebut hukum adat mampu mengakomodasi dan memperutuh sifat kebhinekaan bangsa Indonesia.

Hukum adat merupakan refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai budaya, norma dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain yang dengannya menjadi satu sistem dan memiliki sanksi. Ada tiga wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat,<sup>2</sup> yaitu: Wujud idiil; sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan; Wujud kelakuan; sebagai suatu kompleks dari aktivitas manusia dalam bermasyarakat; Wujud fisik; sebagai benda hasil karya manusia.

Kemajuan jaman khususnya dalam era reformasi telah menyebabkan tergerusnya nilai-nilai keaslian Bangsa Indonesia yang dikenal dengan banyaknya

<sup>1</sup> Soerojo Wignjodipoero.1985.*Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*.Jakarta: Gunung Agung. Halaman, 2.

<sup>2</sup> Ibid., Halaman, 5.

kearifan lokal. Hal tersebut telah menggelitik penulis untuk mengetahui apakah kearifan lokal tersebut dan diman masih mempertahankan dan dipakai dalam tata kehidupan masyarakat. Penulis mengambil penelitian Skripsi pada salah satu dari kearifan lokal di Indonesia yaitu masyarakat Suku Tengger Desa Wonokitri Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan.

Masyarakat Suku Tengger yang mendiami desa-desa di dalam *enclave* (pemilikan hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan hutan yang dapat berupa pemukiman dan atau lahan garapan)<sup>3</sup> Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang masih memegang tradisi nenek moyangnya sehingga selalu melaksanakan kegiatan upacara adat dan keagamaan Suku Tengger yang dilakukan oleh masyarakat hingga sekarang. Masyarakat Suku Tengger mayoritas memeluk agama Hindu Tengger, dan terdapat minoritas memeluk agama Islam, Kristen dan Budha. Sikap toleransi suku Tengger sangat tinggi dan mempunyai pandangan bahwa pada dasarnya manusia bertujuan satu yaitu mencapai Tuhan, meskipun jalannya beraneka ragam.

Ditinjau secara sosial-budaya, masyarakat Suku Tengger memiliki sifat

khas tradisi dan budaya, yang secara historis merupakan peninggalan nenek moyang yang sampai saat ini mampu bertahan dari jaman Kerajaan Majapahit. Suku Tengger terbentuk sekitar abad ke sepuluh saat Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran dan Islam mulai menyebar. Sejak ditetapkan pada tahun 1982 sebagai daerah penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, selalu dikunjungi oleh banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri. Sejak tahun 1973 masyarakat Tengger ditetapkan sebagai pemeluk agama Hindu, dan saat ini selalu intensif diadakan pembinaan tentang keagamaan.<sup>4</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :  
Bagaimana hukum adat masyarakat Suku Tengger Desa Wonokitri mengenai hukum Pidana Adat, Perdata Adat dan Hak-hak atas tanah?. Bagaimana Pemangku Adat Suku Tengger Desa Wonokitri dalam mensinkronisasi Hukum adat dan hukum positif Indonesia dalam masyarakat adat suku Tengger?

## 2. PEMBAHASAN

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional RI.2008.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*..Jakarta:Pusat Bahasa. Halaman,390.

<sup>4</sup> Soerojo Wignjodipuro.1985. *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta:Gunung Agung.Halaman,12.

## A. Hukum Adat Dalam Masyarakat Suku Tengger Desa Wonokitri

Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, “*Huk'm*” *jamak dari Ahkam* (Hakama yahkumu hakaman wa mahkaman fahuwa hakimun wadaka mahkumun “ahkam”) artinya “*suruhan*” atau “*ketentuan*” dan Adah..<sup>5</sup>Adah atau adat artinya “*kebiasaan*”, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “*Hukum Adat*” adalah “*Hukum Kebiasaan*”. Terjadinya hukum bermula dari pribadi manusia yang menimbulkan “kekuasaan pribadi” kemudian ditiru orang lain karena dinlai sebagai sebuah kepatutan, maka lambat laun ini menjadi “adat” yang harus berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “*Hukum Adat*.”<sup>6</sup>

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas dibidang hukum, yang menggunakan hukum barat, Hukum Agama dan Hukum Adat. Dalam prakteknya sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk ketertiban lingkungannya. Bila ditinjau secara preskripsi (hukum adat dijadikan landasan dalam memutuskan keputusan

oleh Hakim diseluruh pengadilan untuk mengenal hukum yang hidup dalam masyarakat atau pembuatan peraturan perundang-undangan), hukum adat secara resmi diakui keberadaannya namun dibatasi dalam peranannya. Contohnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 yang mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah yang mengandung konsepsi komunalistik religiu<sup>7</sup>

Di dalam sejarah perundang-undangan di Indonesia “*hukum adat*” tidak sama dengan “*hukum kebiasaan*”. “*Kebiasaan*” yang diakui di dalam perundangan merupakan “*Hukum Kebiasaan*”, sedangkan “*Hukum Adat*” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan. “*Hukum Adat*” adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah “*adat*” yang tidak mengandung sanksi adalah “*kebiasaan yang normatif*”, yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku dimasyarakat. Pada kenyataannya antara Hukum Adat dan Adat Kebiasaan tidak jelas batasnya.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> KH.Maksum. 1920. *Al-Amsilah at Thasrifiyya*.Surabaya:Salim Nabhan. Halaman,36.

<sup>9</sup>Suriya man Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*. Jakarta:Pelita. Halaman,1.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa:”*seluruh Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional.*”

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma.2003.*Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*.Bandung:Alumni. Halaman,9.

Istilah Hukum Adat juga diterjemahkan kedalam bahasa Belanda “Adatrecht”. Snouch Hurgronye adalah orang pertama yang memakai istilah Adatrech tersebut, yang ia pakai dalam bukunya “de Atjehers” (Orang Aceh) dan “Alet Goyolands” . Istilah adatrecht kemudian dikutip dan dipakai oleh Cornelis van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis.<sup>9</sup>

Van Vollenhoven menyusun Hukum Adat secara sistematis, dengan data yang lengkap. Beliau dapat dikatakan sebagai bapak Hukum Adat. Beliau menulis buku “Het Adatrech van Nederlandseh Indie” (Hukum Adat Hindia-Belanda). Sebelum ada istilah adatrecht, dipakai bermacam-macam istilah tentang Hukum Adat, yaitu diantaranya pertemuan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, kebiasaan-kebiasaan, lembaga adat dan seterusnya. Untuk pertama kalinya istilah adatrecht muncul dalam perundang-undangan Belanda pada tahun 1920.<sup>10</sup>

Ada kekhasan yang membedakan Hukum adat dengan Hukum lainnya. Selain pola pikir religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral, dan juga beranggapan bahwa setiap individu,

anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat individu menyesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat. Ada empat sifat umum dalam masyarakat adat, yaitu Magis Religius, communal, concrete dan contan (perbuatan nyata sebagai keserta mertaan terutama dalam hal pemenuhan Prestasi).<sup>11</sup>

Masyarakat adat di definisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Artinya suatu kelompok termasuk dalam masyarakat adat jika dia mempunyai sistem sendiri dalam menjalankan penghidupan (livelihood) mereka, yang terbentuk karena interaksi terus-menerus di dalam kelompok tersebut dan mempunyai wilayah teritorial sendiri, dimana sistem-sistem nilai yang mereka yakini masih diterapkan dan berlaku bagi kelompok tersebut.<sup>12</sup>

Nama Tengger berasal dari legenda Rara Anteng dan Jaka Seger yang diyakini masyarakatnya sebagai asal usul nama Tengger, yaitu "Teng" akhiran nama Rara An-"teng" dan "ger" akhiran nama

<sup>9</sup> Ibid., Halaman,12.

<sup>10</sup> JB. Daliyo.2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:PT.Prenhalindo. Halaman,38.

<sup>11</sup> Djojodigoeno.1995.*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta:Gunung Agung. Halaman,7.

<sup>12</sup> <http://hukum.unigo.ac.id/berita-29/hukum-adat-di-Indonesia.html> (diakses pada tgl 16 Maret 2016 pada pukul:01.45WIB)

dari Jaka Se-"ger paduan dua suku kata terakhir dari nama nenek moyang mereka, yaitu Rara Anteng (teng) dan Jaka Seger (ger). Rara Anteng dipercaya sebagai putri Raja Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit dan Jaka Seger adalah putra seorang brahmana yang bertapa di dataran tinggi Tengger. Di samping itu, orang Tengger juga menegaskan bahwa kata Tengger mengacu kepada pengertian *Tengering Budi Luhur* (Tanda Keluhuran Budi Pekerti).<sup>13</sup> Perasaan sebagai satu saudara dan satu keturunan Rara Anteng-Jaka Seger ini menjadikan suku Tengger tidak menerapkan sistem kasta seperti pada pemeluk agama Hindu umumnya.<sup>14</sup>

Suku Tengger berasal dari kerajaan Majapahit saat mengalami kemunduran. Setelah tahun 1364 wafatnya Maha Patih Gajah Mada, Majapahit tetap jaya di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan berhasil mempertahankan kejayaannya sampai ia wafat tahun 1389. Kekuasaan Majapahit kemudian diperintah oleh Wikramawardana, menantu Hayam Wuruk.<sup>15</sup>

Bahasa yang digunakan masyarakat Suku Tengger adalah bahasa Jawa Kuno.

Mereka menggunakan dua tingkatan bahasa yaitu ngoko, bahasa sehari-hari terhadap sesamanya, dan krama untuk komunikasi terhadap orang yang lebih tua atau orang tua yang dihormati. Wilayah Adat Suku Tengger terbagi menjadi dua wilayah yaitu Sabrang Kulon (diwakili oleh Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan) dan Sabrang Wetan (diwakili oleh Desa Ngadisari, Wanantara, Jetak Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo). Kondisi lingkungan suku Tengger yang berada di kaki gunung mempengaruhi kepercayaan penduduknya terhadap makna sebuah gunung. Bagi suku Tengger, Gunung Brahma atau yang biasa masyarakat adat Tengger sebut dengan Bromo dipercaya sebagai gunung yang suci. Penduduk suku Tengger mempercayai bahwa nenek moyang mereka berada di dalam Gunung Bromo tersebut.

Kehidupan adat masyarakat Tengger tidak lepas dari agama yang mereka anut. Sebelum tahun 1973, masih belum jelas agama yang dianut masyarakat Tengger<sup>16</sup>,

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Wonokitri, pada tanggal 15 Juli 2016.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Supayadi, pada tanggal 16 Juli 2016.

<sup>15</sup> M. Junaedi Al Anshori. 2007. *Sejarah Nasional: Masa Pra Sejarah Sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan*. Jakarta: PT. Mitra Aksara Panaitan, Halaman.34.

<sup>16</sup> Awal tahun 1965 adalah masa kebingungan orang Tengger "mencari" agama sehingga orang luar menganggap Suku Tengger adalah Atheis. Hal ini disebabkan, agama "Buddha Tengger" tidak pernah diakui pemerintah. Sehingga memeluk agama adalah pilihan yang tidak bisa ditawarkan lagi agar sebutan ateis tidak lagi disandangkan orang Tengger. Lihat Wiwit Mujiastuti, Jk, "Teguh Tegar Hindu Tengger (Synopsis Buku *Saya Orang Tengger, Saya Punya Agama*, Penulis Ayu Sutarto),

kecuali mereka secara patuh melaksanakan berbagai upacara adat, antara lain: Karo, Kasodo, Entas-entas<sup>17</sup>, Unan-unan, dan beberapa upacara lainnya yang bersifat tradisional. Mereka masih belum melaksanakan ibadah agama sebagaimana ditentukan oleh agama-agama besar. Masyarakat Adat Tengger mempunyai organisasi sendiri yang dipimpin oleh Pemangku Adat dan pembantu-pembantunya di samping Kepala Desa (Pemerintah) dan mempunyai norma sendiri dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat adatnya.

Pada masyarakat tengger, tingkat kepatuhan diwujudkan melalui kepatuhan kepada Tuhan, Kepatuhan Kepada Negara, Kepatuhan kepada pimpinan adat, dan kepatuhan kepada orang tua. Oleh karena itu setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh tetua Adat maupun Negara selalu dipatuhi oleh mereka.<sup>18</sup> Masyarakat suku Tengger terdiri atas kelompok-kelompok desa yang masing-masing kelompok tersebut dipimpin oleh sesepuh (tetua). Kepala Adat atau tetua pada masyarakat Tengger diistilahkan

dengan sebutan “Dukun”. Dan seluruh perkampungan dipimpin oleh seorang kepala adat.

Masyarakat suku Tengger sangat percaya dan menghormati dukun di wilayah mereka karena dukun sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Tengger. Masyarakat tengger menjunjung tinggi nilai persamaan, demokrasi, dan kehidupan masyarakat, sosok seorang dukun lebih disegani dari pada pemimpin administratif. Masyarakat tengger mempunyai hukum sendiri diluar hukum formal yang berlaku dalam negara. Dengan hukum tersebut mereka sudah bisa mengatur dan mengendalikan berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakatnya.<sup>19</sup>

Seorang kepala adat memiliki fungsi spiritual dan fungsi sosial. Fungsi spiritual dukun adat yaitu memimpin upacara adat. Sedangkan fungsi sosialnya adalah sebagai mediator antara masyarakat dan urusan yang berhubungan dengan pemerintahan. Selain itu, dukun adat juga memiliki kewenangan tertentu dalam pengambilan keputusan, aturan, sanksi, atau denda sosial bagi pelanggar peraturan dan hukum adat. Contoh kewenangan dukun adat dalam pengambilan keputusan adalah pada waktu terjadi bencana, dukun

---

*<http://saradbali.com/edisi109/pustaka.htm>,  
Diakses pada tanggal 01 juli 2016.*

<sup>17</sup> Upacara Entas-Entas hanya dilakukan oleh masyarakat adat Desa Wonokitri karena upacara selamatan Desa tersebut membutuhkan banyak biaya. Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supayadi, pada tanggal 15 Juli 2016.

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Wonokitri, Ibu Aidamirwati pada tanggal 10 Juli 2016.

adat berhak menentukan kapan masyarakatnya harus mengungsi atau tetap mendiami desa.<sup>20</sup> Namun hingga saat ini Dukun adat Desa Wonokitri tidak pernah menginstruksikan warganya untuk mengungsi dalam situasi bencana apapun dengan berdasar pada keyakinan pada Tuhan dan unsur magis pada alamnya, sehingga Desa Wonokitri oleh Pemerintah setempat mendapatkan sebutan Desa Tangguh Bencana.

Memperhatikan betapa pentingnya peran dukun bagi Masyarakat Tengger, maka ditetapkan setiap desa dikepalai seorang Dukun. Dukun dipilih oleh warga dengan persyaratan tertentu, yaitu : Laki-laki sudah menikah; Keturunan Dukun / titisan darah; dapat menguasai semua mantra dan adat istiadat. Ujian calon Dukun dilakukan di Poten di kaki gunung Bromo dan dilaksanakan bertepatan dengan Yadnya Kasada.

Proses pemilihan Dukun Adat dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan (menyangkut diri pribadi calon Dukun) yang pada akhirnya diuji melalui ujian Mulunen (ujian pengucapan mantra yang tidak boleh terputus ataupun lupa). Dan seorang Dukun harus menyadari bahwa yang dijabatnya adalah suatu perjalanan sejarah kepemimpinan Tengger.

Secara terperinci tugas Pemangku adat adalah<sup>21</sup>: a. Melaksanakan tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dengan masyarakat adat yang menguasai tanah itu. b. Sebagai penegak pelanggaran hukum (*preventieve rechzorg*) supaya hukum dapat berjalan semestinya. c. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum dilanggar (*repressieve rechtzorg*).

Pada kehidupan masyarakat Suku Tengger Desa Wonokitri terdapat konsep yang menjadi landasan sikap hidup masyarakat yaitu konsep *anteng-seger* (Tengger) yang berarti damai dan makmur. Selain itu, juga terdapat konsep yang mendasari hubungan tiga arah yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam (*tryadic relationship*): Konsep *Tri Sandya*, konsep *karma pahala*, dan *hukum tumimbal lahir* mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Konsep *Tri Sandya* diaplikasikan dengan melakukan sembahyang tiga kali sehari (pagi, sore, malam). Konsep *karma pahala* menyatakan bahwa hidup atau nasib manusia tergantung dari pahalanya, sedangkan *hukum tumimbal lahir* adalah hukum hidup yang harus dipatuhi,

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supayadi pada tanggal 15 Juli 2016.

<sup>21</sup> Soepomo.1983.Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta:Pradnya Paramita. Halaman,66.

berbunyi ”*Sapa nandur kebecikan bakal ngundhuh kabecikan. Sapa nandur barang ora becik bakal ngundhuh kacilaka*”;

Sikap hidup *sesanti panca setia, guyub* rukun, *sanjan-sinanjan* (saling mengunjungi), *sayan* (gotong royong, saling bantu membantu) yang didasari semboyan “*sepi ing pamrih, rame ing gawe*”, dan *genten kuat* (saling tolong menolong) merupakan dasar ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia; dan Sikap hidup yang menganggap lingkungan alam (air,tanah,hutan,tegalan) sebagai *sumber panguripan* mengatur hubungan manusia dengan lingkungan alam.

Pada adat istiadat Masyarakat Tengger juga terdapat kata-kata mutiara (sesanti) sebagai pedoman pembentukan sikap, dan sangat berpengaruh terhadap ciri kepribadian manusia.<sup>22</sup> Antara lain : Dalam adat ada japa mantra dalam agama ada puja mantra; *Tat twam asi* artinya aku adalah engkau dan engkau adalah aku; Kalau masih mentah sama adil, kalau sudah masak tidak ada harga; *Titi luri* artinya meneruskan adat istiadat nenek moyang; *Mikul dhuwur mendhem jero* artinya menghormati orang tua; *Yen wis ana pasar ilang kumandharige, yen wis ana kedhung ilang banyune, yen wis*

donya iki diarani sagodhong kelor iku wis katene ana rejane jaman, artinya apabila pasar sudah kehilangan gemanya, apabila kedhung kehilangan airnya, apabila dunia tinggal selebar daun kelor, itu pertanda kesejahteraan sudah mendatang; dan *Genten kuat* artinya saling membantu.

Selain itu masih terdapat kepercayaan bahwa tanah “*angker*” sehingga muncul sikap dilarang sembarangan menebang pohon, kecuali apabila pohon tersebut dianggap mengganggu lingkungan. Hubungan manusia dengan alam diwujudkan dalam suatu slogan yang berbunyi “tebang satu tanam dua”, artinya jika masyarakat menebang satu pohon, maka dia harus menanam minimal dua pohon yang jenisnya sama. “Jangankan mencuri, menginjak tanah orang lain sudah ada hukumannya”. Dengan kata lain sekecil apapun perbuatan pelanggaran dalam sebuah masyarakat kesukuan, adalah sebuah pelanggaran yang berakibat hukum luas bagi Suku Tengger sendiri.<sup>23</sup>

Untuk pengukuhan Hukum adat tersebut di Desa Wonokitri terdapat upacara selamatan yang disebut “Mayu Adat”.<sup>24</sup> Dan Masyarakat adat Tengger Desa Wonokitri adalah Desa yang masyarakatnya taat terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia selain

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supayadi pada tanggal 18 Juli 2016.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supayadi pada tanggal 18 Juli 2016.

juga mentaati Hukum adat warisan leluhurnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tertibnya masyarakat Desa Wonokitri dalam membayar pajak dan persyaratan administrasi lainnya yang harus dipenuhi sebagai warga negara Indonesia. Di desa Wonokitri terdapat petugas khusus untuk membantu atau mendampingi urusan sipil masyarakatnya yang mempunyai kepentingan hukum petugas tersebut dinamakan “Parisade”.

### **B. Peran Pemangku Adat Suku Tengger dalam Mensinkronisasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Masyarakat Adat Suku Tengger**

Pada awalnya Suku Tengger seolah seperti suku yang terasing yaitu wong Gunung yang berbeda dengan orang dataran rendah (Wong Ngare), namun saat ini menjadi terbuka untuk menerima modernisasi. Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an, masyarakat Tengger terbebani oleh masalah identitas dan kemasyarakatan di tengah perubahan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan suatu perubahan terhadap hukum adat suku Tengger yang diwariskan oleh para leluhurnya misalnya pada Sistem Hukum Perkawinan, Hukum Perdata Adat, Delik Adat dan pengaturan hukum adat Tengger lainnya.

Dalam permasalahan hukum, masyarakat Tengger masih memegang

teguh hukum adat dari nenek moyang mereka dan tradisi atau kebiasaan yang masih bersifat tradisional dalam penyelesaian perkara yang terjadi berdasarkan hukum adat. Sebelum kolonial masuk di Indonesia dan mengenalkan tentang produk hukum beserta penyelesaiannya. Bangsa Indonesia sudah memiliki hukum adat dan penyelesaian secara adat atau dengan kata lain sebelum masa kolonial Indonesia sudah memiliki produk hukum beserta penyelesaiannya yang biasa disebut peradilan adat. Peradilan adat sudah sejak lama ada sebelum masyarakat mengenal cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di Pengadilan. Sebelum mengenal hukum acara tertulis, masyarakat sudah melakukan praktek acara peradilan untuk menyelesaikan sengketa (baik terhadap sengketa-sengketa perdata maupun pidana) melalui sistem peradilan adat yang berdasar pada peraturan hukum tidak tertulis yang lahir dari kesepakatan bersama.

Masyarakat adat suku Tengger khususnya Desa Wonokitri sangat yakin bahwa wilayahnya adalah wilayah paling aman dan kondusif daripada di luar wilayah Tengger, bahkan menurut Dukun Pandhita, Kantor Kepolisian Sektor Tosari adalah Polsek yang memiliki sedikit aktifitas untuk menangani kasus delik pidana, karena hampir jarang terjadi

peristiwa hukum pidana. Dikarenakan masyarakat kecamatan Tosari adalah Suku Tengger yang masyarakatnya memiliki budi pekerti yang luhur dan memegang prinsip sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Pihak Kepolisian tidak pernah ikut campur dalam permasalahan yang menyangkut kepentingan Suku Tengger. Karena kepolisian hanya bertugas menjaga keamanan Suku Tengger yang berhubungan dengan masyarakat luar yang memanfaatkan keramaian untuk melakukan kejahatan dalam wilayah Suku Tengger.

Apabila terjadi pencurian mereka sangat yakin bahwa yang melakukan delik pencurian adalah bukan dari warga Suku Tengger. Namun apabila terdapat permasalahan misalnya adalah delik pencurian maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Kepala Adat melakukan sidang untuk mendengarkan kesaksian dan keterangan kedua belah pihak. Dan segera diperiksa benar dan salahnya, lalu ditentukan hukumannya dan atau dendanya. Karena sifat dari Hukum Pidana Adat atau Hukum Adat Suku Tengger adalah mengedepankan rasa kekeluargaan, maka penyelesaian dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat yang terendah hingga tingkat yang tertinggi. Yaitu mulai dari tingkat RT, RW, hingga tingkat Desa. Karena kasus

pencurian yang tergolong ringan. Sanksi ini diberikan oleh semua masyarakat asli suku tengger dengan kesepakatan. Di desa Wonokitri, apabila perkara delik pidana sudah dirasa berat dan tidak bisa diselesaikan secara adat maka perkara tersebut dilimpahkan kepada yang pihak berwenang.<sup>25</sup>

Masyarakat suku Tengger yang 'kekeh' memelihara adat istiadat sebagai warisan nenek moyangnya, mempunyai aturan tersendiri tentang perkawinan. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dan arus modernisasi yang sangat cepat di kalangan masyarakat Tengger sekaligus wilayah tujuan utama wisata Jawa Timur sehingga membuat masyarakat Tengger lebih mudah menerima dan terbuka dengan informasi luar. Dan ada lagi terjadi adanya warga Tengger menuntut ilmu ke kota dan sebagian lagi ada bekerja di kota. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan adanya hal yang mengakibatkan adanya perkawinan campuran antar adat Tengger dengan adat luar yang sedikit banyak berpengaruh pada kehidupan sosial, hukum, dan adat istiadat masyarakat Tengger sendiri. Fenomena sosial tersebut terjadi akibat pola pikir masyarakat yang semakin maju dengan latar belakang keilmuan, ketrampilan dan kebendaan

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Supayadi pada tanggal 18 Juli 2016.

sehingga menumbuhkan rasionalisme berfikir pada masyarakat Tengger sendiri.

“Perkawinan campuran menurut pengertian hukum adat yaitu perkawinan yang terjadi antar suami dan isteri yang adat istiadatnya berlainan”<sup>26</sup>. Jadi perkawinan antar adat adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua pasangan yang latar belakang adatnya berbeda baik dalam kesatuan masyarakat hukum adat dari suatu daerah, maupun diantara anggota masyarakat yang daerah asal/suku bangsanya berlainan.

Perkawinan Masyarakat Tengger umumnya masih berlaku antara kalangan mereka sendiri (endogami). Dalam adat Tengger khususnya Desa Wonokitri perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Tengger berlaku juga perkawinan antara orang Tengger dengan orang Tengger, namun jika terjadi perkawinan antara orang Tengger dengan orang luar Tengger maka orang luar Tengger tersebut diharuskan mengikuti adat istiadat Tengger dan harus tinggal di Desa Wonokitri selama-lamanya. Bila calon mempelai wanita Tengger akan menikah dengan pria non Tengger, maka pelaksanaannya harus mengikuti adat Tengger dan menikah dengan acara agama Hindu. Jika laki-laki Tengger menikah dengan gadis luar (non Tengger),

misalnya menikah dengan gadis Islam, maka perkawinan boleh menurut agama Islam atau sebaliknya. Meskipun mereka telah menikah secara non Tengger, mereka masih tetap diakui sebagai “sedulur” (keluarga) dan tetap dianggap sebagai warga Tengger.<sup>27</sup>

Sebelum acara perkawinan berlangsung orang tua meminta nasihat kepada pemangku adat (Dukun) mengenai kapan sebaiknya hari perkawinan dilaksanakan. Dukun akan memberikan saran (dengan menetapkan) hari yang baik dan tepat, tempat pelaksanaan perkawinan, dan sebagainya. Hari perkawinan tidak lepas dari perhitungan weton<sup>28</sup> (hari kelahiran) calon mempelai seperti dalam adat perkawinan Jawa. Jumlah neptu kelahiran mempelai dibagi tiga dan hasil tidak boleh habis dan yang terbaik adalah apabila sisa dua.

Tahap selanjutnya apabila kedua orang tua telah setuju, maka calon mempelai laki-laki sendiri yang datang melamar, dengan diantar oleh orang tuanya. Dalam lamaran tidak ada barang “peningset” seperti pada masyarakat Jawa, sebab menurut anggapan masyarakat Desa Wonokitri, peningset merupakan barang pinjaman atau hutang.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Tengger.

<sup>28</sup> Misalnya weton Si A adalah 10 (hasil dari penjumlahan hari dan pasaran Jum'at (6)+Wage(4)=10). Hasil wawancara dengan Bapak Supayadi pada tanggal 18 Juli 2016.

<sup>26</sup> Hadikusuma, 2007 :15.

Sebelum hari perkawinan, pihak keluarga mempelai laki-laki datang lagi ke rumah calon besan dengan membawa beras dan bahan-bahan mentah lainnya. Pada upacara pasrah pengantin, masing-masing pihak diwakili oleh seorang utusan. Tugas seorang utusan ini adalah sesampainya ditempat mempelai mengadakan pembicaraan mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan dengan disaksikan oleh seorang dukun.

Pada setiap upacara pernikahan berlangsung pada selalu dibuatkan petra (petara: boneka yang terbuat dari alang-alang sebagai tempat roh nenek moyang) supaya roh nenek moyangnya bisa hadir menyaksikan keturunannya sedang melaksanakan pernikahan. Sehingga upacara pernikahan adat Tengger disebut pula Pernikahan “Welogoro” . Di depan mereka tersedia seperangkat sesaji terdiri dari 5 piring jenang merah-putih, 1 piring arang-arang kambang, 7 piring nasi dan telur, satu sisir pisang ayu (pisang raja), 7 buah nasi godhong dan telur, serta uang secukupnya.

Proses akad nikah yaitu Mempelai laki-laki duduk di sebelah kanan dukun, sedangkan wali mempelai perempuan duduk di sebelah kirinya. Dukun Sambil membaca mantra, tangan kiri dukun memegang tangan kanan wali, tangan kanannya memegang tangan kanan mempelai laki-laki. Baik mempelai laki-

laki maupun wali menirukan ucapan dukun.

Perkawinan harus dibatalkan, apabila:

- a). Karena hubungan keturunan yang masih dekat, misalnya satu canggah (neneknya nenek).
- b). Dadung kepuntir. Contoh, A, B dan C masing-masing mempunyai anak laki-laki dan juga anak perempuan. Mereka bukan keturunan satu canggah. Namun jika anak laki-laki A kawin mendapat anak perempuan B, anak laki-laki B kawin dengan anak perempuan C dan anak laki-laki C kawin dengan anak perempuan A, maka perkawinan semacam ini tidak diperbolehkan.
- c). Papakan Wali. Contohnya, A dan B masing-masing mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki A kawin mendapat anak perempuan B dan anak laki-laki B kawin mendapat anak perempuan A. Maka perkawinan demikian disebut papagan wali dan tidak diijinkan.
- d). Kesandung watang atau kerubuhan gunung, bila akan dilakukan perkawinan ada keluarga dekat yang meninggal dunia, maka perkawinan harus dibatalkan.

Pertunangan dan Perkawinan pada masyarakat Tengger mempunyai pendirian yang bermoral atas perkawinan. Poligami dan perceraian tidak pernah terjadi. Perkawinan di bawah umur juga jarang terjadi. Perkawinan dalam masyarakat ini akan dibicarakan tentang

Pra Perkawinan yaitu melalui proses Pertunangan/ Pacangan dan Prosesi/Upacara Perkawinan itu sendiri.

Mengenai penyimpangan hubungan laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan hamil, maka pelaku akan dikenakan sanksi bersih desa yaitu berupa selamatan bersih desa, maka kedua keluarga dikumpulkan terlebih dahulu bila kedua pelaku masih dibawah umur kemudian dilakukan upacara selamatan bersih desa, apabila kedua pelaku tersebut sudah dewasa maka akan di nikahkan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974. Apabila terdapat remaja putri yang berhenti haid terbukti hamil maka akan dilanjutkan dengan investigasi siapa yang menghamili dan akan mempertemukan kedua belah keluarga pelakunya. Demikian cara pemerintah desa untukantisipasi agar tidak terjadi hamil diluar nikah karena menghindari pengotoran desa.<sup>29</sup>

Sikap toleransi masyarakat Tengger juga dilakukan terhadap sesama umat muslim, agama, kebudayaan, adat kebiasaan sehingga dilema perkawinan bukanlah masalah walaupun dasar agamanya berbeda. Hal tersebut merupakan keistimewaan masyarakat Tengger dibandingkan dengan daerah adat lainnya di Indonesia. Dan pada peraturan

hukum perkawinan Adat Tengger melarang untuk beristri lebih dari satu (poligami).<sup>30</sup>

Orang Tengger menarik garis keturunan berdasarkan prinsip bilateral yaitu garis keturunan pihak ayah dan ibu. Kelompok kekerabatan yang terkecil adalah keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Masyarakat Tengger Wonokitri mengenal tiga macam bentuk kekerabatan. Yaitu:

- a. Kelompok kekerabatan terkecil terdiri dari keluarga inti atau keluarga batih, bahasa Tenggernya disebut sa'omah. Orang Tengger yang hidup sa'omah terdiri dari pasangan suami isteri dengan anak-anaknya biasanya ditambah dengan beberapa anggota kelompok terdekat seperti kakek atau nenek dan beberapa anak angkatnya. Keluarga ini bernaung di bawah satu atap dengan Kepala Keluarga yang memikul tanggung jawab kehidupan keluarga tersebut. Hal ini tidak berarti suami saja yang bekerja mencari nafkah.
- b. Kekerabatan sa'dulur. Selain mengenal ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, juga mengenal kerabat-kerabat lainnya seperti saudara-saudara sepupu dari pihak ayah atau

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat suku Tengger.

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Wonokitri, Ibu Aidamirwati pada tanggal 18 Juli 2016.

ibu, kerabat dari tingkatan satu tingkat ke atas dari orang tua, saudara sepupu sederajat kedua dari pihak ayah atau ibu saudara-saudara orang tua dari pihak ayah atau ibu, kerabat dari satu tingkat ke bawah dan seterusnya yang biasanya kerabat-kerabat tersebut berkumpul dalam suatu aktifitas tertentu sekitar rumah tangga misalkan pada saat mengadakan acara selamatan keluarga.

- c. Kelompok kekerabatan terbesar adalah yang dinamakan wong Tengger. Bisa dilihat pada penataan rumah yang jaraknya rapat dan tidak berjauhan hal tersebut menyimbolkan bahwa masyarakat Tengger adalah guyub, gotong royong dan merasa sama, karena sesama Tengger adalah saudara.

Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh dalam perkawinan selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan. Sedangkan di dalam penjelasan pasal

tersebut dikatakan apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Menurut hukum adat, harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian harta dari suami istri dan barang-barang hadiah. Hukum Waris Adat adalah meliputi norma-norma yang mengatur mengenai proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriels goderen*) dan suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan masalah tanah yang ada di dalam wilayah Tengger, seluruh Pemangku Adat memerintahkan agar masyarakat adat Tengger mempunyai prinsip yang kokoh pendirian dalam urusan tanah agar tidak mudah terpengaruh untuk menjual atau menyewakan pada orang luar suku Tengger dan meskipun kepada sesama Suku Tengger harus masih memiliki

<sup>31</sup> Hadikusuma, Hilman.1993. *Hukum Waris Adat*. Cetakan V, Citra Aditya Bhakti, Bandung., Halaman,56.

hubungan kekerabatan. Terdapat aturan-aturan yang melarang hal tersebut, karena tanah-tanah yang ada di daerah Tengger harus diwariskan secara turun temurun. Masyarakat Tengger sangat memegang teguh aturan-aturan tersebut, karena tanah-tanah yang ada di kawasan Tengger merupakan warisan leluhur yang nantinya akan diwaris secara turun temurun pada generasi mendatang agar tidak dikuasai oleh masyarakat pendatang.

Luas kepemilikan lahan tegalan yang boleh dimiliki adalah rata-rata antara 1 sampai 2 hektar, lahan tersebut dikenal dengan istilah “tempat kerukunan”. Dalam perkembangannya, tanah-tanah ini dibagikan kepada individu-individu yang kemudian menjadi tanah dengan status kepemilikan pribadi. Dalam kaitannya dengan pemilikan lahan tanah khususnya tegal atau tegalan terdapat ketentuan bahwa tanah milik pribadi tidak diperbolehkan untuk dijual kepada orang lain. Bila terpaksa harus menjual tanah, hanya diperkenankan untuk dijual kepada sesama warga desa dan dusun yang sama yang berada dalam Desa Wonokitri.

Masyarakat Adat Tengger melihat bahwa tanah sebagai induk kehidupan untuk setiap makhluk, jika tidak ada tanah, maka akan terputuslah rantai kehidupan masyarakat Tengger itu sendiri. Masyarakat Tengger sangat hati-hati dalam memanfaatkan tanah untuk

menjaga keberlanjutan fungsinya. Dan terdapat norma-norma Adat yang mengatur bagaimana hutan, ladang, pertanian dan sumber daya air dikelola, yaitu dengan melaksanakan ritual-ritual yang dilakukan pada saat pembukaan menanam (upacara keliwet) sampai panen (upacara jopomantera) selalu konsisten dijalankan. Masyarakat Adat Tengger menggarap lahan pertanian mereka dengan model terassering vertical (gegulut) sebagaimana diajarkan turun temurun dari nenek moyang mereka. Namun oleh pemerintah pusat maupun daerah dianggap mengakibatkan tanah mudah longsor dan merusak kesuburan tanah.<sup>32</sup>

### 3. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat adat Tengger Desa Wonokitri adalah Desa yang masyarakatnya taat terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia selain juga mentaati Hukum adat warisan leluhurnya. Mereka dipimpin oleh Dukun atau Pemangku adat Tengger yang mengetuai masyarakat sebagai suatu keluarga besar memimpin pergaulan hidup, memelihara dan menjaga kehidupan

---

<sup>32</sup>Hasil Wawancara dengan beberapa masyarakat Tengger.

hukum agar berjalan dengan selayaknya. Ketua adat bersama masyarakatnya selalu rutin mengadakan selamatan Desa atau dikenal dengan upacara “Entas-Entas” dan “Mayu Adat” agar selalu eksis keberadaannya hingga turun temurun. Pemangku adat berperan atas tindakan-tindakan mengenai adat-istiadat dan ibadah, serta perbuatan hukum yaitu perbuatan pidana, pernikahan, kewarisan, dan urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dengan masyarakat adat yang menguasai tanah, penyelenggara hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (preventieve rechzorg) supaya hukum dapat berjalan semestinya, menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum dilanggar (repressieve rechtzorg).

2. Hukum adat masyarakat suku tengger mampu bersinkronisasi dan bersinergi dengan baik terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia. Masyarakatnya mampu membuka diri dan mengadopsi aturan dari luar hukum adatnya apabila memberikan dampak positif bagi masyarakatnya. Aktivitas pemangku adat dibantu oleh pembantunya (terdiri atas wong sepuh atau legen)

dalam permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Tidak hanya menyangkut tentang upacara atau ritual adat saja (gawe/selamatan Desa), namun berperan aktif dalam penyelesaian delik adat, masalah perkawinan, kewarisan hak atas tanah dan permasalahan hukum yang lainnya karena Pemangku Adat merupakan mediator dan konsultan bagi masyarakatnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional RI.2008.*Kamus Besar Bahasa Indonesia..* Jakarta: Pusat Bahasa.
- Djojodigono.1995.*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat.* Jakarta:Gunung Agung.
- DR.Purwadi.2013. *Prabu Brawijaya Raja Agung Binathara Ambeg Adil Paramerta.* Yogyakarta: Oriza.
- Endang Turmudi.2008. *Pendidikan Islam Seteleah Seabad Kebangkitan Nasional.* Bandung: Rosda Karya
- Hadikusuma, Hilman.1993. *Hukum Waris Adat.* Cetakan V, Citra Aditya Bhakti, Bandung.,
- Hilman Hadikusuma.2003.*Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat.* Bandung: Alumni.
- JB. Daliyo.2001. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: PT.Prenhalindo.
- KH.Maksum. 1920. *Al-Amtsilah at Thasrifiyya.* Surabaya: Salim Nabhan.

- M. Junaedi Al Anshori. 2007. Sejarah Nasional: *Masa Pra Sejarah Sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan*. Jakarta: PT.Mitra Aksara Panaitan,
- Soerojo Wignjodipoero.1985.*Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*.Jakarta: Gunung Agung.
- Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*. Jakarta: Pelita.

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945;  
 Undang-Undang No.1 Tahun 1974  
 Tentang Perkawinan;  
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
 (KUHP);  
 Undang-Undang Pokok Agraria;  
 Undang-Undang Tentang Kekuasaan  
 Pokok Kehakiman;  
 Undang-Undang No.48/2009 tentang  
 Kekuasaan Kehakiman;  
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
 tentang Desa

### **Internet**

- <http://hukum.unigo.ac.id/berita-29/hukum-adat-di-Indonesia.html> (diakses pada tgl 16 Maret 2016 pada pukul:01.45WIB)

### **Hasil Wawancara**

1. Bapak Supayadi, Pemangku Adat Suku Tengger Desa Wonokitri;
2. Ibu Aidamirwati, Kepala Desa Wonokitri beserta staf;
3. Mas Edi, fasilitator Pariwisata Bromo.dkk
4. Pak Harno dan Mbak.Luluk, warga masyarakat Desa Wonokitri.

### **BIODATA SINGKAT PENULIS**

**FATMAWATI, S.H.**, Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember tahun 2016.